

**PASAL 204 DAN 205 KUHP  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Yulio Tubongkasi<sup>2</sup>

Max Sepang<sup>3</sup>

Nixon Wulur<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbedaan Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apa kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbedaan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu Pasal 204 merupakan delik sengaja (dolus) sedangkan Pasal 205 merupakan delik kealpaan (culpa). 2. Kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: a. dari aspek norma, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan pasal 7 huruf e Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. b. dari aspek ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai dakwaan subsider, sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 atau 205 KUHPidana.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Perlindungan Konsumen.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Di masa sekarang ini, perhatian untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah lebih meningkat. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif tentang perlindungan terhadap konsumen dan juga menentukan adanya sejumlah tindak pidana.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 62 di mana ditentukan bahwa,

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>5</sup>

Terdapat cukup banyak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang disebutkan di situ. Sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat khusus, yaitu khusus mengatur tentang perlindungan konsumen dan ancaman pidananya, menjadi pertanyaan bagaimana pengaruh dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana; yaitu kemungkinan adanya pengaruh dari norma-norma perlindungan konsumen terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, dan kemungkinan adanya tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana sehingga menyampingkan tindak pidana Pasal 204 dan 205 KUHPidana.

Konsumen merupakan pihak yang dalam aktivitas perdagangan cenderung dipandang sebagai yang memiliki kedudukan lebih lemah dibanding dengan produsen barang dan pengusaha/pedagang. Menurut seorang penulis artikel, "salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya".<sup>6</sup> Karena lemahnya kedudukan konsumen, maka pembentuk undang-undang juga telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>6</sup> Wibowo Tunardy. 2021. "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Diakses tanggal 01/03/2021.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101621

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) melalui Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana. Pasal 204 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>7</sup>

Pasal 205 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi,

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.<sup>8</sup>

Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana tersebut berkenaan dengan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, di mana barang itu dijual, dibagi-bagikan, dan sebagainya kepada orang-orang lain yang dapat dipandang sebagai konsumen. Hal ini karena pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu, "1 pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb) ...; 2 penerima pesan iklan; 3 pemakai jasa (pelanggan dsb)".<sup>9</sup>

Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari penjualan, pembagian, dan sebagainya, barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Perbedaan terpenting antara Pasal 204 dengan Pasal 205 ini yaitu Pasal 204 merupakan tindak pidana (delik) sengaja (Lat: *dolus*), sedangkan Pasal 205 merupakan tindak pidana (delik) kealpaan (Lat.: *culpa*).

#### B. Rumusan Masalah

1. Perbedaan Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai norma.

### PEMBAHASAN

#### A. Perbedaan Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### 1. Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki banyak terjemahan. Di antara terjemahan-terjemahan tersebut akan dikemukakan tiga terjemahan saja, yaitu terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, dan terjemahan oleh S.R. Sianturi. Terjemahan S.R. bukan merupakan terjemahan tersendiri melainkan terjemahan dari rangka pembahasan S.R. Sianturi terhadap pasal-pasal KUHPidana.

Pasal 204 KUHPidana, menurut terjemahan dari Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 87.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 87-88.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 590.

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>10</sup>

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan pasal tersebut sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu, dihukum dengan hukuman selama-lamanya limabelas tahun.
- (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara selama-lamanya duapuluh tahun.<sup>11</sup>

Terjemahan Pasal 205 KUHPidana yang dibuat oleh S.R. Sianturi dalam bukunya adalah sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan dan mendiadakan sifat yang berbahaya, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan orang mati, sipetindak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum dua puluh tahun.<sup>12</sup>

Sekalipun terdapat perbedaan antara tiga terjemahan tersebut dalam pemilihan kata-kata, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama. Unsur-unsur dari tindak pidana ini, dengan mencantumkan semua terjemahan itu jika ada perbedaan dalam terjemahan, adalah sebagai,

- a. barang siapa;
- b. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan;

- c. barang-barang;
- d. yang diketahuinya barang-barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- e. sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya/menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu/mendiadakan sifat yang berbahaya.

Berikut ini unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dibahas secara satu persatu.

**a. barang siapa;**

“Barang siapa” menunjuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata “barang siapa” berarti siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Hal ini dengan catatan bahwa pelaku tindak pidana Pasal 205 KUHPidana hanyalah orang perseorangan semata-mata, karena KUHPidana hanya mengenal subjek tindak pidana berupa orang perseorangan dan belum menerima korporasi sebagai subjek (pelaku) tindak pidana.

Menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, dalam KUHPidana badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana, di mana hal ini dapat dilihat dari,

1. Pasal 59 KUHPidana (= 51 Sr.) di mana pidan ahanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dari kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.<sup>13</sup>

Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa badan hukum, ataupun korporasi, bukan subjek tindak pidana dalam KUHPidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana baru dikenal dalam sejumlah undang-undang di luar KUHPidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm. 87.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983. Hlm. 91.

<sup>12</sup> S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm. 383-384.

<sup>13</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 82-83.

**b. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan;**

Unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan” merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam pasal ini. Masing-masing bentuk perbuatan ini dijelaskan berikut.

1) Menjual. Pengertian menjual, menurut S.R. Sianturi, adalah “jika para pihak sudah setuju mengenai harga dan barangnya, Jadi tidak harus sudah terjadi pembayaran dan/atau penyerang barang tersebut”.<sup>14</sup>

Dengan demikian, S.R. Sianturi mengikuti pengertian perjanjian (*overeenkomst*) dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*). KUHPerdara menganut asas konsensualisme untuk perjanjian, yaitu perjanjian sudah mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok. Asas konsensualisme tersirat dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa,

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) ini tidak menentukan syarat bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Karenanya disimpulkan oleh para ahli hukum bahwa perjanjian sudah mengikat dengan adanya kata sepakat (konsensus) kedua belah pihak.

2) Menawarkan. Perbuatan menawarkan ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut,

Mengenai istilah menawarkan dapat diartikan secara luas yaitu menaruh suatu barang di etalase dan menempelkan harganya pada

barang tersebut dan perbuatan menawarkan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Secara sempit ia berarti hanya penawaran secara langsung dengan lisan atau tulisan, termasuk juga jika calon pembeli menanyakan harganya dan apakah mungkin mendapat korting (lebih murah). Dalam rangka penerapan pasal ini, maka pengertian yang sempit ini yang digunakan, karena lebih cocok dengan judul dari Bab VII Buku II di mana pasal ini diatur.<sup>16</sup>

S.R. Sianturi, sebagaimana dapat diketahui dari kutipan sebelumnya, memberikan dua pengertian dari istilah menawarkan, yakni:

- a) perbuatan menawarkan dalam arti luas, yaitu mencakup: 1. Menaruh suatu barang di etalase dan menempelkan harganya pada barang tersebut; dan 2. Perbuatan menawarkan secara langsung baik lisan maupun tulisan.
- b) perbuatan menawarkan dalam arti sempit, yaitu terbatas pada penawaran secara langsung dengan lisan atau tulisan, termasuk juga jika calon pembeli menanyakan harganya dan apakah mungkin mendapat korting (lebih murah).

Menurut S.R. Sianturi, untuk penerapan pasal ini yang tepat adalah pengertian menawarkan dalam artinya yang sempit, karena arti yang sempit ini lebih cocok dengan judul dari Buku II Bab VII: “Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum dari Orang atau Barang”.<sup>17</sup>

3) Menyerahkan. Menurut S.R. Sianturi, menyerahkan adalah menyampaikan barang itu kepada seseorang yang dituju (pembeli, yang menerima pembagian). Jika penyerahan itu dilakukan dengan perantaraan orang lain maka si perantara itu bukanlah yang menyerahkan, melainkan si

<sup>14</sup> S.R. Sianturi. *Op.cit.* Hlm. 384.

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.40. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 339.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

petindak yang menggunakan jasa si perantara tersebut.<sup>18</sup>

- 4) Membagi-bagikan. Yang dimaksudkan dengan perbuatan membagi-bagikan adalah “memberikan kepada orang secara cuma-cuma”.<sup>19</sup>

### c. barang-barang.

Mengenai istilah “barang-barang” (*waren*) dalam pasal ini, dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa semula objek dari Pasal 204 ini (dan Pasal 205) adalah bahan makanan seperti yang tercantum dalam Pasal 386 KUHPidana, yang dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan adalah barang-barang yang dapat dimakan, ditelan, diminum, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian dari “barang-barang” tersebut diperluas sehingga tidak hanya mencakup bahan makanan dan minuman saja, tetapi juga semua barang bergerak yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan.<sup>20</sup>

R. Soesilo memberi keterangan tentang pengertian barang ini bahwa, “Dalam pengertian ‘barang’ termasuk misalnya; minuman, makanan, pun alat-alat tulis, bedak, cat bibir, cat rambut dsb”.<sup>21</sup> Dengan demikian, R. Soesilo juga mengartikan “barang” dalam arti yang luas, bukan hanya terbatas pada makanan, minuman, dan obat-obatan.

Sianturi selanjutnya dikatakan bahwa dalam praktek sering terjadi makanan atau minuman kaleng bahkan juga obat suntikan yang sudah lewat masa jaminan dari pabrik pembuatnya, yaitu sudah daluwarsa, masih diperjualbelikan. Untuk perbuatan seperti itu Pasal 204 KUHPidana ini dapat diterapkan.<sup>22</sup>

Jika barang itu merupakan bahan makanan, minuman atau obat-obatan yang dipalsukan, maka penuntutan dapat juga dilakukan dengan menggunakan Pasal 386 KUHPidana. Dalam Pasal 386 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan bahan makanan, minuman atau obat-

obatan, yang diketahuinya dipalsu dan menyembunyikan pemalsuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 204 dibandingkan dengan Pasal 386 KUHPidana jelas ancaman pidana Pasal 204 yang berupa pidana penjara paling lama 15 tahun, lebih berat dari pada ancaman pidana Pasal 396 KUHPidana yang hanya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun. Hal ini karena barang dalam Pasal 204 mengandung unsur bahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Selain delik-delik kejahatan ini ada pula delik pelanggaran, yaitu Pasal 501 KUHPidana, yang menurut Wirjono Prodjodikoro mirip dengan kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHPidana.<sup>23</sup> Pasal 501 ayat (1) KUHPidana mengancam dengan pidana denda paling banyak Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah): 1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan; 2. barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

### d. barang-barang itu diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Untuk ini merupakan unsur subjektif, yaitu berkenaan dengan sikap batin dari si pelaku. Dengan kata-kata “diketahuinya” berarti tindak pidana (delik) ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja (*Lat.: dolus*). Sebagai delik sengaja berarti delik ini mencakup tiga macam sengaja yang sekarang telah umum diterima, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Mengenai pengertian bahaya diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 163.

<sup>22</sup> S.R. Sianturi. *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 cet.4. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 140.

Bahaya harus dipandang secara objektif dan tidak secara subjektif. Jadi, tidak menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya bahaya ini, tetapi harus ada hal-hal yang pada waktu perbuatan dilakukan, dalam pandangan orang biasa pada umumnya, menyebabkan dapat diperkirakan menimbulkan malapetaka tertentu. Bahaya ini juga sudah dianggap ada meskipun nyatanya ada hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.<sup>24</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan sebelumnya, bahaya harus dipandang secara objektif, yaitu dari pandangan orang biasa pada umumnya, bukan dipandang secara subjektif, yaitu pandangan dari pelaku itu semata-mata.

**e. sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya/menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu/mendiamkan sifat yang berbahaya**

Unsur ini menunjukkan bahwa jika si penjual memberitahukan sifat berbahaya dari barang tersebut terhadap nyawa atau kesehatan, maka yang bersangkutan telah terlepas dari tanggung jawab. Apabila orang tetap membelinya setelah diberitahukan tentang sifat berbahaya dari barang itu, maka kesalahan adalah pada si pembeli itu sendiri.

R. Soesilo dikatakan bahwa, "Orang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya itu, tidak dikenakan pasal ini".<sup>25</sup> Menurut R. Soesilo, sekalipun orang menjual barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, tetapi dengan memberitahukan adanya sifat berbahaya barang terhadap nyawa atau kesehatan, maka Pasal 204 KUHPidana ini tidak dapat diterapkan terhadap orang yang bersangkutan.

Ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana Pasal 204 ayat (1) KUHPidana

adalah pidana penjara 15 (lima belas) tahun. Dalam ayat (2) dari Pasal 204 KUHPidana dimuat pemberatan pidana, yaitu apabila perbuatan itu mengakibatkan seseorang mati, si pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun.

**2. Pasal 205 KUHPidana.**

Rumusan Pasal 205 KUHPidana menurut Tim Penerjemah BPHN yaitu,

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.<sup>26</sup>

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah,

- (1) Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan menjadi dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa pembelinya atau orang yang mendapatkannya mendapat tahun mengenai sifatnya yang berbahaya tersebut, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah.
- (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat dinyatakan sebagai disita.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 133-134.

<sup>25</sup> R. Soesilo. *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Loc.cit.*

Terjemahan dari S.R. Sianturi berbunyi sebagaiberikut,

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan dijual, diserahkan atau dibagikan tanpa diketahui oleh si pembeli atau si penerima sifat keberbahayaan itu, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana kurungan maksimum enam bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan orang mati, sipetindak diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau pidana kurungan mksimum satu tahun.<sup>28</sup>
- (3) Barang-barang itu dapat disita

Unsur-unsur dari Pasal 205 KUHPidana dengan memperhatikan tiga terjemahan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa
- b. karena kealpaannya;
- c. menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan;
- d. tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh.

Unsur-unsur Pasal 205 KUHPidana ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

- a. barang siapa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap Pasal 204 KUHPidana, barang siapa merupakan subjek tindak pidana, di mana subjek tindak pidana adalah setiap orang perseorangan, sedangkan badan hukum atau korporasi belum diterima sebagai subjek tindak pidana dalam sistem KUHPidana.
- b. karena kealpaannya. Moeljatno, sebagaimana telah dikutipkan sebelumnya dalam Bab II), mengemukakan sebagai unsur-unsur kealpaan, yaitu: 1) tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum; dan 2) tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- c. menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan.

Kata “barang-barang”, “yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang” merupakan kata-kata yang juga dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 204 KUHPidana, sehingga pengertiannya sama dengan pengertian kata-kata tersebut dalam Pasal 204 KUHPidana.

Perbedaan terletak pada perbuatan pelaku, yaitu yang dalam Pasal 205 disebut “dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan”. Perbuatan-perbuatan ini juga ada tercantum dalam rumusan Pasal 204, kecuali satu perbuatan yang ada dalam rumusan Pasal 204 tetapi tidak ada dalam rumusan Pasal 205 yaitu perbuatan “menawarkan”. Mengapa perbuatan “menawarkan” tidak disertakan dalam Pasal 205 KUHPidana kemungkinan karena delik Pasal 205 KUHPidana merupakan delik kealpaan yang merupakan delik lebih ringan daripada Pasal 204 KUHPidana, sedangkan dengan perbuatan menawarkan itu barang belum beralih ke tangan orang lain sehingga peluang bahaya bagi orang juga menjadi amat kecil.

- d. tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh. Dengan demikian, sama halnya dengan tindak pidana Pasal 204 KUHPidana, orang yang menjual, menyerahkan atau membagikan barang itu hanya dapat dihukum jika si pembeli, yang diserahkan atau dibagikan barang itu tidak mengetahui sifat berbahaya dari barang-barang itu. Jika si pembeli, yang diserahkan atau dibagikan barang itu telah diberitahu sebelumnya dan mengetahui sifat berbahaya dari barang yang bersangkutan, maka oranbg yang menjual, yang menyerahkan, atau yang membagikan tidak dapat dipidana.

Perbedaan pokok antara tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 204 dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 205 KUHPidana yaitu tindak pidana Pasal 204 KUHPidana merupakan tindak pidana (delik) sengaja (*dolus*) sedangkan yang disebutkan kedua merupakan tindak pidana (delik) kealpaan (*culpa*).

Perbedaan ancaman pidana juga cukup menyolok, jika Pasal 204 mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan jika

<sup>27</sup> Lamintang dan Samosir, *Loc.cit.*

<sup>28</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hal. 385.

korban meninggal ancamannya penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, maka Pasal 205 KUHPidana mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,-, sedangkan jika korban mati ancamannya menjadi pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Perbedaan ini sebaiknya diperkecil di mana ancaman pidana dalam Pasal 204 KUHPidana perlu ditingkatkan.

## **B. Kaitan Pasal 204 Dan 205 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Pembahasan dalam sub bab ini mengenai Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan dilihat dari dua aspek, yaitu aspek norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan dari aspek ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana kaitan antara Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dengan pasal 204 dan 205 KUHP yaitu berkaitan dengan apa saja yang menjadi hak konsumen dan apa saja yang menjadi kewajiban produsen.

Berikut ini penulis akan membahasnya, sebagai berikut:

### **1. Aspek Norma-Norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pasal 204 Dan 205 KUHP**

Norma dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menari untuk diperhatikan sehubungan dengan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, yakni norma yang merupakan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Pasal 4 huruf a ini, salah satu hak konsumen yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.<sup>29</sup>

Ada juga beberapa teori yang dikemukakan oleh shidarta tentang kedudukan konsumen. Menurut Shidarta, sampai sekarang ini telah muncul empat macam teori tentang kedudukan konsumen, yaitu: “(1) prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*, (2) *the due care theory*, (3) *the privity of contract*, dan (4) prinsip kontrak bukan

merupakan syarat”.<sup>30</sup> Keempat teori tersebut dijelaskan oleh Shidarta sebagai berikut.

#### **a. teori *let the buyer beware*.**

Teori *let the buyer beware*, yang artinya: pembeli yang harus berhati-hati, berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen (pembeli) yang harus berhati-hati dalam setiap membeli barang.

Kelemahan teori ini, yaitu dalam kenyataan pelaku usaha dan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang seimbang, di mana konsumen berada di pihak yang lebih lemah. Konsumen tidak mendapat informasi yang sama terhadap barang karena keterbatasan konsumen, ketidakterbukaan pelaku usaha, dan posisi ekonomi yang lebih lemah dari konsumen. Jika ada kerugian di pihak konsumen, pelaku usaha dengan ringan dapat berdalih bahwa semua itu karena kelalaian konsumen sendiri. Oleh Shidarta dikatakan bahwa “dengan adanya UUPK, kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)”.<sup>31</sup>

#### **b. teori *the due care*.**

Menurut teori *the due care*, yang artinya: keperdulian yang layak, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan.

Kelemahan teori ini, yaitu untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit menghindari dari gugatan demikian.

#### **c. teori *the privity contract*.**

Menurut teori ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>30</sup> Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 50.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 51.

konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan.

Kelemahan teori ini, dalam kontrak umumnya hanya dimuat kewajiban yang bersifat umum saja, sehingga pelaku usaha tetap sulit dibuktikan melanggar kewajiban berdasarkan kontrak. Malahan banyak hubungan yang dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis (kontrak).

**d. teori bahwa kontrak bukan merupakan syarat.**

Menurut pandangan ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, di mana kewajiban ini tidak mensyaratkan adanya suatu kontrak.<sup>32</sup>

Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah seharusnya berpegang pada teori yang keempat yaitu teori bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, di mana kewajiban ini tidak mensyaratkan adanya suatu kontrak. Jadi, baik ada kontrak atau tidak ada kontrak antara pelaku usaha dan konsumen, yang pasti pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, karena konsumen berhak atas keamanan keselamatan dalam mengkonsumsi/menggunakan barang atau jasa dari seorang pelaku usaha tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, apalagi jika kita melihat pada pasal 7 huruf e undang-undang nomor 8 tahun 1999, dimana pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kesempatan bagi konsumen dalam menguji barang/jasa yang ia jual artinya ada upaya selain hanya memberi tahu sifat berbahaya dari barang tersebut .

Pasal 204 dan 205 KUHPidana juga bertujuan untuk melindungi konsumen, karenanya penafsiran terhadap pasal-pasal ini seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan teori tentang kedudukan konsumen, khususnya teori bahwa kontrak bukan

merupakan syarat untuk perlindungan konsumen.

Konsekuensinya, unsur “padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu” dalam Pasal 204 KUHPidana dan unsur “tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh” dalam Pasal 205 KUHPidana, sudah seharusnya diartikan dengan memperhatikan Paal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan teori kewajiban pelaku usaha melindungi konsumen di mana kontrak bukan syarat. Dengan demikian, sekalipun pelaku usaha telah memberitahukan kepada konsumen tentang berbahayanya suatu barang terhadap nyawa atau kesehatan, tetapi hal ini tidak otomatis melepaskan pelaku usaha dari tanggungjawab pidana, melainkan harus ditinjau kasus demi kasus.

Tinjauan kasus demi kasus diperlukan karena sifat berbahaya dari barang memiliki perbedaan mengenai hakikat bahaya itu, yakni:

- 1) Ada barang-barang yang sudah diketahui umum sebagai memiliki akibat sampingan yang berbahaya. Dapat dicontohkan misalnya racun tikus yang dibuat untuk membunuh tikus dan obat nyamuk semprot seperti merek Baygon dan Hit yang dibuat untuk membunuh nyamuk. Barang-barang itu sudah umum diketahui mempunyai akibat samping yang berbahaya, yaitu jika sampai diminum oleh manusia dapat berakibat kematian pada manusia itu. Dalam hal seperti ini, pelaku usaha atau penjual juga tidak perlu selalu harus memberi tahu kepada pembeli agar racun tikus dan Baygon/Hit yang dibelinya jangan sampai diminum oleh pembeli atau orang lain yang berada di rumah.
- 2) Ada barang-barang yang mempunyai akibat samping yang berbahaya tapi bahaya itu tidak terlalu diketahui umum. Dalam hal ini pelaku usaha (penjual) harus menginformasikan secara jelas tentang sifat berbahaya barang itu terhadap nyawa atau kesehatan. Sebagai contohnya, obat-obatan tradisional, yang pada umumnya bersifat keras dan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Dalam hal ini pelaku usaha (penjual) perlu menginformasikan kepada pembeli dan tidak boleh menyembunyikan akibat samping yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 52.

- 3) Ada barang-barang yang sifat berbahayanya bukan sekedar merupakan akibat samping tetapi sifat berbahayanya bagi nyawa atau kesehatan bukan sekedar akibat samping tapi sudah menjadi sifat dari barang itu sendiri. Sebagai contoh adalah barang-barang yang sudah daluwarsa (expire), sifat berbahayanya bukan lagi pada akibat sampingan tapi barang yang daluwarsa itu sendiri memang sudah merupakan barang yang berbahaya.

Untuk barang-barang yang sifat berbahayanya sudah merupakan sifat dari barang itu sendiri dan bukan hanya akibat samping saja, misalnya barang-barang yang sudah daluwarsa, maka yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan tidak dapat lepas dari tanggungjawab sekalipun sifat bahaya bagi nyawa atau kesehatan telah diberitahukannya kepada konsumen.

## 2. Aspek Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Pasal 8; di mana larangan dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut,

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>33</sup>
- 2) Pasal 9; di mana larangan dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut,
- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>34</sup>
- 3) Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
- harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
  - kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
  - kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
  - tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>34</sup> *Ibid.*

- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.<sup>35</sup>
- 4) Pasal 13 ayat (2): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
  - 5) Pasal 15: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
  - 6) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, yaitu pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: (a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; (b) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; (c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; (e) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - 7) Pasal 17 ayat (2); yaitu pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).  
Pasal 18, yang memuat larangan untuk mencatumkan klausula baku tertentu, antara lain yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Pasal 62 ayat (2) mengancamkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- 1) Pasal 11: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
    - a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
    - b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
    - c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
    - d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
    - e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
    - f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.<sup>36</sup>
  - 2) Pasal 12: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
  - 3) Pasal 13 ayat (1): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
  - 4) Pasal 14: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk : a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; c. memberikan hadiah

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
- 5) Pasal 16: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk : a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
  - 6) Pasal 17 ayat (1) huruf d: tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - 7) Pasal 17 ayat (1) huruf f: melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Di antara berbagai ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada ketentuan pidana yang dekat dengan rumusan Pasal 204 KUHPidana, yaitu Pasal 62 ayat (1) sehubungan dengan (*juncto*) Pasal 10 huruf e. Pasal 62 ayat (1) antara lain menyebut Pasal 10, di mana dalam Pasal 10 huruf e ditentukan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai ... bahaya penggunaan barang dan/atau jasa".

Ancaman pidana untuk Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman pidana ini jauh berada di bawah ancaman pidana Pasal 204 KUHPidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan jika mengakibatkan kematian menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan demikian, tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih tepat dijadikan sebagai dakwaan subsider, sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 KUHPidana.

Kedudukan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga sesuai dengan ketentuan

Pasal 62 ayat (3) yang menentukan bahwa, "Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku".<sup>37</sup> Ini menunjukkan untuk tindak pidana yang lebih berat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih menyerahkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dijadikan dasar penuntutan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan pidana Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya; di mana perbedaan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu Pasal 204 merupakan delik sengaja (*dolus*) sedangkan Pasal 205 merupakan delik kealpaan (*culpa*). Unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" menunjukkan bahwa pembentuk KUHPidana berpandangan jika sifat berbahaya itu diberitahukan kepada konsumen, maka orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan itu tidak dapat dipidana.
2. Kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:
  - a. dari aspek norma, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan pasal 7 huruf e Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang dijual tersebut, seharusnya menjadi dasar untuk menafsirkan unsur "sifat berbahayanya tidak diberitahukan" sehingga sekalipun pelaku telah memberitahukan sifat berbahaya tidak otomatis melepaskan pelaku dari tanggungjawab pidana;
  - b. dari aspek ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai dakwaan subsider,

<sup>37</sup> *Ibid.*

sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 atau 205 KUHPidana.

## **B. Saran**

1. Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 204 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun, dengan Pasal 205 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, terlalu jauh, sehingga ancaman pidana Pasal 205 KUHPidana perlu diperberat.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap unsur “sifat berbahayanya tidak diberitahukan” dari Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana perlu diperhatikan oleh penegak hukum dalam menerapkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 cet.4. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka.

## **Sumber Internet/Media Elektronik:**

- Wibowo Tunardy. 2021. “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”. <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Diakses tanggal 01/03/2021

## **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).